



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa untuk menjamin konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Teknis Perjanjian

kinerja ...

Kinerja dan Pelaporan Kinerja;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
5. Rencana Strategis KPU Tahun 2025-2029;
6. DIPA dan RKAKL KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, SKP Pegawai, serta pelaporan kinerja KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaeng
pada tanggal : 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG TEKNIK PENYELENGGARAAN
DAN HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2026

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Tata kelola KPU akuntabel	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sesuai ketentuan	100%
2.	Kualitas data pemilih akurat dan mutakhir	Presentase pemuktahiran data pemilih berkelanjutan sesuai ketentuan	100%
3.	Layanan teknis dan hukum kelembagaan sesuai ketentuan	Presentase fasilitas layanan teknis dan hukum kelembagaan sesuai ketentuan	100%
4.	Pendidikan pemilih dan informasi kepemiluan terlaksana	Presentase pelaksanaan pendidikan pemilih dan diseminasi informasi kepemiluan sesuai rencana	100%
5.	Pengelolaan keuangan dan BMN tertib dan akuntabel	Presentase pengelolaan keuangan dan BMN sesuai ketentuan	100%
6.	Pengelolaan SDM profesional	Presentase Pengelolaan SDM sesuai ketentuan	100%

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DAN HUKUM

